



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan bupati, sebagai salah sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah perlu meningkatkan pelayanan publik dan memberikan informasi prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat berdampak pada masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 serta untuk memperbaiki kesalahan rekening belanja gaji, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan rekening belanja gaji sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp2.548.799.716.000,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp2.477.158.360.000,00 bertambah sejumlah Rp71.641.356.000,00 sehingga menjadi Rp2.548.799.716.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 2.498.558.360.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 59.037.465.000,00	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 2.557.595.825.000,00

b. Belanja

1. Semula	Rp. 2.477.158.360.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 71.641.356.000,00	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp. 2.548.799.716.000,00
Surplus/(defisit) setelah perubahan		Rp. 8.796.109.000,00

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan		
a) Semula	Rp. 29.200.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 12.603.891.000,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 41.803.891.000,00	
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp. 50.600.000.000,00	

- | | | |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------------|
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 50.600.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp. | (21.400.000.000,00) |
| d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 4. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 6 Juni 2024

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 6 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 14

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
SLAMET SETIONO, SH, MM
 NIP. 19770111 200501 1 006